

ABSTRAK

Nikita S. Sitorus

1501040674

PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE OLEH BRAND

CUCISEPATU MEDAN DENGAN FRANCHISEE

(xii + 71 halaman: 3 lampiran)

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan konsep bisnis semakin berkembang. Salah satunya adalah sistem waralaba. Waralaba adalah salah satu bisnis yang saat ini telah menjadi pusat perhatian sebagai perkembangan bentuk usaha. Dalam bisnis *franchise* terdapat dua pihak didalamnya yaitu *Franchisor* adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan *franchisee* adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki *franchisor*. Terkait dengan hal ini, maka yang menggunakan sistem waralaba merupakan usaha yang telah teruji dan telah sukses dibidang-bidangnya, sehingga dapat “menjamin” menghadirkan keuntungan. Oleh sebab itu yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan yang mengatur bisnis *franchise* di Indonesia, untuk mengetahui kontruksi hukum perjanjian franchise, dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh Cucisepatu Medan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif dan hukum empiris, sumber data dengan data primer dan data sekunder, dan metode pendekatan bahan penelitian menggunakan yuridis normatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan dimana Ketentuan yang mengatur mengenai Bisnis *Franchise* di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri No.31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Kontruksi hukum perjanjian *franchise* yaitu adanya *research* atau menemukan informasi data mengenai bentuk dan jenis *franchise*, tipe *franchise*, kedudukan para pihak dalam perjanjian, proses pendaftaran bisnis *franchise*, dan bagaimana peran pemerintah

dalam mendukung atau menjalankan bisnis *franchise* di Indonesia. Sistem perjanjian *franchise* Cucisepatu mengacu pada pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata, dengan asas kebebasan berkontrak. Namun pelaksanaan perjanjian Cucisepatu Medan isi perjanjiannya berat sebelah sehingga dapat merugikan pihak lain.

Kata kunci: perjanjian, *franchise*, Cucisepatu, *franchisee*, *franchisor*



ABSTRACT

Nikita S. Sitorus

1501040674

IMPLEMENTATION OF THE FRANCHISE AGREEMENT BY BRAND

CUCISEPATU MEDAN WITH FRANCHISEE

(xii + 71 pages : 3 attachments)

Along with the development of the times, the development of business concepts is growing. One of them is a franchise system. Franchising is one of the businesses that has now become the center of attention as a form of business development. In a franchise business, there are two parties in it, namely Franchisor is a business entity or individual that gives rights to other parties to use and / or use intellectual property rights or inventions or business characteristics they have. While the franchisee is a business entity or individual who is given the right to utilize and / or use intellectual property rights or inventions or characteristics possessed by the franchisor. Related to this, those who use the franchise system are businesses that have been tested and have been successful in their fields, so that they can "guarantee" profit. Therefore, the purpose of this research is to find out the provisions governing the franchise business in Indonesia, to know the legal construction of the franchise agreement, and to know the implementation of the agreement made by Cucisepatu Medan.

This study uses research methods with normative research and empirical law, data sources with primary and secondary data, and the research material approach uses normative juridical methods.

Based on the research conducted, it was concluded that the provisions governing Franchise Business in Indonesia refer to the Civil Code (Civil Code), Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Ministerial Regulation No. 31 / M-DAG / PER / 8/2008 concerning Franchising.

Construction of franchise agreement law is the existence of research or finding data information about the form and type of franchise, type of franchise, the position of the parties in the agreement, the franchise business registration process, and how the role of government in supporting or running a franchise business in Indonesia. Washing Shoe franchise agreement system refers to articles 1338 and 1320 Civil Code, with the principle of freedom of contract. However, the implementation of the Medan Cucisepatu agreement is biased so that it can harm other parties.

Keywords: *agreement, franchise, Cucisepatu, franchisee, franchisor*